



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 24 Januari 2023 dengan Register Perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PA.Jbg telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 07 Agustus 1983, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di hadapan Majelis Ugama Islam Sabah Malaysia dalam Kariyah Kampung Tanjong Aru Lama Kota Kinabalu Malaysia;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat hingga saat ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan Perkawinan tersebut, pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan ;
 4. Bahwa pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah Bapak **NAMA** yang di wakikan ke NAMA dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **NAMA** dan **NAMA** dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.00,- (seratus ringgit), 500.00 (lima ratus Ringgit) dibayar tunai;
 5. Bahwa karena belum mendapat Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II melapor ke KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan dijawab secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Januari 2023 yang pada prinsipnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jombang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat;
 6. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal selama 33 tahun di Malaysia dan Terakhir di kediaman bersama di Ngoro Jombang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. **ANAK I**
 - b. **ANAK II**
 - c. **ANAK III**
 - d. **ANAK IV**
 - e. **ANAK V;**
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara
- Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang c.q. Majelis Hakim agar segera memeriksa

Hal. 2 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1983 di hadapan Majelis Ugama Islam Sabah Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang untuk dicatat dalam daftar Register Nikah;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsidaair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jombang mulai tanggal 25 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jombang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 13 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua

Hal. 3 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 07 September 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 2 November 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;

4. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah atas Nama Pemohon II, dengan Pemohon I Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 20 Januari 2023, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;

5. Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Sijil Nikah (Surat Nikah) atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor XXXXXXXX/83, tanggal 2 April 1983, yang diterbitkan oleh Majelis Ugama Islam Sabah, Malaysia, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

B. Saksi

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara adik ipar Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Agustus 1983 di Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **NAMA** yang diwakilkan ke **NAMA**;
 - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi saksi adalah **NAMA** dan **NAMA**, dengan maskawin berupa 100 (seratus ringgit) dan 500 (lima ratus ringgit) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: **ANAK I**, **ANAK II**, **ANAK III**, **ANAK IV**, dan **ANAK V**;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Saksi 2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 07 Agustus 1983 di Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II; Pemohon II bernama **NAMA** yang diwakilkan ke **NAMA**;
 - Bahwa saksi mengetahui, yang menjadi saksi adalah **NAMA** dan **NAMA** dengan maskawin berupa 100 (seratus ringgit) dan 500 (lima ratus ringgit) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 5 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1983, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama **NAMA** yang diwakilkan ke **NAMA**, dengan maskawin berupa 100 (seratus ringgit) dan 500 (lima ratus ringgit) dibayar tunai; dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama **NAMA** dan **NAMA**;

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama **ANAK I**, **ANAK II**, **ANAK III**, **ANAK IV** dan **ANAK V**;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1983 sah menurut hukum;

Hal. 6 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.6, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah secara syari'at Islam dengan Pemohon II pada tanggal 07 Agustus 1983 di Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah Ayah kandung bernama **NAMA** yang diwakilkan ke **NAMA**, disaksikan oleh **NAMA** dan **NAMA** dengan mahar berupa 100 (seratus ringgit) dan 500 (lima ratus ringgit) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan,

Hal. 7 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1983 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 8 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1983 di Kariyah Kampung Tanjong Aru Lama Kota Kinabalu Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Hasan Ashari, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.** dan **Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurul Kuntianawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Hasan Ashari, S.H.I

Hal. 9 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Kuntianawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	475.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	630.000,00

Enam ratus tiga puluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Halaman
Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PA.Jbg